



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: 72/BDG/K- AD/PMT-II/VIII/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ady Suyono.
Pangkat/NRP. : Kopda/31940534880775.
Jabatan : Tarai R.
Kesatuan : Yonarhanudse- 10/I/F/Dam Jaya.
Tempat tgl dan Lahir : Banyumas, 10 Juli 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kodam Bintaro Asrama
Yonharhanudse- 10 Rt. 05/Rw 05 Kel.
Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta
Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2008 Sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/0-1/I/2008 tanggal 11 Januari 2008.

2 Kemudian diperpanjang oleh Papera:

a. Perpanjangan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/01-1/I/2008 tanggal 29 Januari 2008.

b. Perpanjangan ke-II terhitung mulai tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 21 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/04-1/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008.

c. Perpanjangan ke-III terhitung mulai tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008 berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kep/18-1/III/2008 tanggal 26 Maret 2008.

d. Perpanjangan ke-IV terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan tanggal 30 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/35-1/V/2008 tanggal 2 Mei 2008.

e. Perpanjangan ke-V terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/76-1/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.

f. Perpanjangan ke-VI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/78-1/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/57/BDG/K- AD/PMT-II/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.

4. Penahanan Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/64/BDG/K- AD/PMT-II/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/ 200/V/2009 tanggal 20 April 2009 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di depan kafe Geulis No.3 Kelurahan Pondok Betung Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman”.

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ady Suyono menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Militer Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Karang Ploso Jawa Timur. Kemudian ditempatkan di Yonarhanudse- 10/I/F Dam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Nrp. 31940534880775. -

2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa berkunjung ke Cafe geulis No.3 Kelurahan Pondok Betung Jakarta Selatan dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi VI Kopka Tarmuzi dan membeli daun ganja yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam. Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi VI di Cafe Geulis di Kelurahan Pondok Betung yang jaraknya sekitar 2 (dua) Km dari Asrama Yonharhanudse- 10, harga Ganja tersebut Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar kepada Saksi VI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara sisa uangnya akan menjadi hutang Terdakwa kepada Saksi VI. Setelah jual beli dilakukan Terdakwa kembali pulang ke asrama Yonarhanudse- 10/I/F Dam Jaya.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008, Danyonarhanudse- 10/I/F Dam Jaya Letkol Arh. Heri Purwanto mengadakan brifing dan memberikan pengarahan kepada Kasi- 1 Resimen Mayor Arh. Saiful, Pasi Intel Kapten Arh. Bintang Sihotang, Dan Rai R Kapten Arh. Tri Ananto (Saksi III), anggota Staf Intel dan anggota Provost yang isinya ada anggota Yonarhanudse- 10 atas nama Kopda Ady Suyono



(Terdakwa) terlibat dalam kasus Narkoba.

4. Bahwa setelah mendapat pengarahannya dari Danyonarhanudse-10 pada hari Senin tanggal 8 Januari 2008 sekira pukul 23.30 wib Kapten Arh. Tri Ananto (Saksi II), Sertu Selvator (Saksi I), Praka Mafakhiri (Saksi III), anggota Staf Intel dan anggota Provost lainnya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Yon Arhanudse-10 Rt.05/Rw.05 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan.

5. Bahwa sekira pukul 23.45 wib Saksi II mengetok pintu rumah Terdakwa, setelah pintu dibuka Terdakwa dan isterinya dibawa oleh Pasi Intel Kapten Bambang Sihotang ke kantor Yonarhanudse-10 dan pada saat itu Saksi bersama anggota lainnya dengan dipimpin oleh Saksi II melakukan pengeledahan rumah dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) bungkus ganja paket besat, 3 (tiga) bungkus Ganja paket sedang, 12 (dua belas) bungkus Ganja paket kecil, Daun Ganja terbungkus dalam plastik seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram Shabu-shabu terbungkus dalam plastik kecil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan kue, 1 (satu) buah timbangan digital, 8 (delapan) buah korek api gas, 1 (satu) rol kertas alumunium foil, 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pihak kesatuan melakukan tes urine di RS. Internasional Bintaro Pathology Service dan dinyatakan Canabis urine positif. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine dari Laboratorium RS. Internasional Pathology Service urine Terdakwa terbukti positif mengandung Zat Canabis Urine (Ganja).

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik ditemukan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1821 (satu koma seribu delapan ratus dua puluh satu) gram terbukti positif mengandung Zat KLT terhadap Cannabinoid (Ganja) yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik diduga mengandung sisa-sisa Narkotika dan atau Psikotropika positif mengandung Zat Khromatografi Lapis Tipis (KLT), Zat Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan _____

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Asrama Yonarhanudse-10 Rt.05/Rw.05 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

-“Barangsiapa secara tanpa hak, memilik, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ady Suyono menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Militer Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Karang Ploso Jawa Timur. Kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-10/I/F Dam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Nrp. 31940534880775.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa berkunjung ke Cafe Geulis No.3 Kelurahan Pondok Betung Jakarta Selatan dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi VI Kopda Tarmuzi dan membeli daun ganja yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam. Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi VI di depan Cafe Geulis di Kelurahan Pondok Betung yang jaraknya sekitar 2 (dua) Km dari Asrama Yonarhanudse-10, harga ganja tersebut Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar kepada Saksi VI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan menjadi hutang dan akan dibayarkan di kemudian hari oleh Terdakwa kepada Saksi VI setelah penjualan ganja.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Januari 2008, Danyonarhanudse-10/I/F Dam Jaya Letkol Arh. Heri Purwanto mengadakan brifing dan memberikan pengarahan kepada Kasi-1 Resimen Mayor Arh. Saiful, Pasi Intel Kapten Arh. Bintang Sihotang, dan Rai R Kapten Arh. Tri Ananto (Saksi II), anggota Staf Intel dan anggota Provost yang isinya ada anggota Yonarhanudse-10 atas nama Kopda Ady Suyono (Terdakwa) terlibat dalam kasus Narkoba.

4. Bahwa setelah mendapat pengarahan dari Danyonarhanudse-10, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2008 sekira pukul 23.30 wib Saksi II, Sertu Salvator (Saksi I), Praka Mafakhiri (Saksi III), anggota Staf Intel dan anggota Provost lainnya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Yon Arhanudse-10 Rt.05/Rw.05 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan.

5. Bahwa sekira pukul 23.45 wib Saksi II mengetok pintu rumah Terdakwa, setelah pintu dibuka Terdakwa dan isterinya dibawa oleh Pasi Intel Kapten Bintang Sihotang ke kantor dan pada saat itu Saksi bersama anggota lainnya dengan dipimpin oleh Saksi II melakukan penggeledahan rumah dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) bungkus ganja paket besar, 3 (tiga) bungkus ganja paket sedang, 12



(dua belas) bungkus ganja paket kecil, daun ganja terbungkus di dalam plastik seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu-shabu terbungkus dalam plastik kecil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan kue, 1 (satu) buah timbangan digital, 8 (delapan) buah korek api gas, 1 (satu) rol kertas aluminium foil, 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok berbagai merk dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terditi dati pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa uang hasil penjualan ganja tersebut yang berjumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik kecil seberat Rp. 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Terdakwa membungkusnya kedalam kertas atau paket besar, sedang maupun paket kecil. Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli pada tanggal 8 Januari 2008 sekira pukul 20.00 wib dari seorang tukang ojek yang bernama sdr. Obed yang tinggal di Jiung Kemayoran (alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu) dan shabu-shabu tersebut yang rencananya akan Terdakwa digunakan sendiri.

7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pihak kesatuan melakukan tes urine di RS. Internasional Bintaro Pathology Service dan dinyatakan Canabis urine positif. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine dari Laboratorium RS. Internasional Pathology Service urine terbukti positif mengandung zat Canabis Urine (ganja).

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berta netto 1,1821 (satu koma seribu delapan ratus dua puluh satu) gram terbukti positif mengandung Zat KLT terhadap Cannabinoid (ganja) yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik diduga Khormatografi Lapis Tipis (KLT), Zat Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.



1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 78 ayat (1) huruf b UU RI Nomor: 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Dan
Kedua : Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 18 Mei yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum memilik, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 78 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dan

Kedua: "Barangsiapa secara tanpa hak, memilik, menyimpan Psikotropika".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pokok pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer



Cq TNI AD.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Memohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- Satu lembar surat hasil tes urine dari RS. Internasional Bintaro Pathology Service.
- Tiga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.393/KNF/2008 tanggal 12 Pebruari 2008.
- Satu lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- Satu lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
- Satu lembar Berita Acara Penyegehan Barang Bukti.
- Sembilan lembar foto Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Satu buah tas kecil berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok berbagai merk.
- Dua belas bungkus paket besar daun ganja kering sudah berbentuk paket siap edar.
- Tiga bungkus paket kecil daun ganja kering sudah berbentuk paket siap edar.
- Dua belas bungkus paket kecil daun ganja kering sudah berbentuk paket siap edar.
- Satu bungkus daun ganja kering di dalam plastik sudah berbetuk paket siap edar.
- Satu buah timbangan kue.
- Satu buah bong/alat isap shabu-shabu.
- Satu rol kertas alumunium foil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delapan buah korek api gas.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 142- K/PM II- 08/AD/VII/2009 tanggal 23 Juni 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Ady Suyono Pangkat Kopda Nrp.31 940534880775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bentuk tanaman”.

Kedua:

“Tanpa hak, memiliki, menyimpan spikotropika golongan II Metamfetamine”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- Satu lembar surat hasil tes urine dari RS. Internasional Bintaro Pathology Service.
- Tiga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.393/KNF/2008 tanggal 12 Pebruari 2008.
- Satu lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti.
- Satu lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti.
- Satu lembar Berita Acara Penyegehan Barang Bukti.
- Sembilan lembar foto Barang Bukti.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Satu buah tas kecil berisikan 34 (tiga puluh empat) bungkus rokok berbagai merk.
- Dua belas bungkus paket besar daun ganja kering sudah berbentuk paket siap edar.
- Tiga bungkus paket kecil daun ganja



kering sudah berbentuk paket siap edar.

- Dua belas bungkus paket kecil daun ganja kering sudah berbentuk paket siap edar.

- Satu bungkus daun ganja kering di dalam plastik sudah berbentuk paket siap edar.

- Satu buah timbangan kue.

- Satu buah bong/alat isap shabu-shabu.

- Satu rol kertas alumunium foil.

- Delapan buah korek api gas.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Ady Suyono Pangkat Kopda Nrp. 31940534880775 Nomor: 142-K/PM II-08/AD/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Ahamad Efendi, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11020002860972 dan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Ady Suyono Pangkat Kopka Nrp. 31940534880775 Nomor: 142/PM II-08/AD/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 142-K/PM II-08/AD/VII/2009 tanggal 23 Juni 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan



memori banding dan Oditur tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dari putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 142-K/PM II- 08/AD/VII/2009 tanggal 23 Juni 2010 Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya khususnya unsur ke dua dan unsur ke tiga sebagai berikut:

Mengenai Unsur kedua "**Tanpa hak dan melawan hukum**".

Yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kekuasaan yang dalam hal ini Terdakwa tidak ada kewenangan dan tidak ada kekuasaan, memiliki dan menyimpan ganja. Jadi kekuasaan atau kewenangan memiliki dan menyimpan ganja itu baru pada diri Terdakwa setelah ada ijin instansi atau pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud **secara melawan hukum** yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan keputusan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2007 ketika Terdakwa sedang jalan menuju Cafe Geulis telah bertemu dengan Kopka Tarmuzi dan Kopda Ulprima ketika sedang ngobrol- ngobrol, Kopda Ulprima mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganja yang beredar didaerah Jakarta Selatan dan Tangerang kebanyakan dari Kopka Tarmuzi dan tidak usah berhubungan dengan saya, karena barang yang dari saya dari Kopka Tarmuzi.

2. Bahwa benar setelah itu, Kopka Tarmuzi menawarkan 3 (tiga) ons ganja dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Karena Terdakwa tidak



mempunyai uang sebanyak itu lalu Terdakwa menawarkannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang diambil Terdakwa dari rumahnya maka uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu diserahkan kepada Kopka Tarmuzi dan ganja itu pun diterima Terdakwa dari Kopka Tarmuzi kemudian ganja itu pun diterima Terdakwa dari Kopka Tarmuzi kemudian ganja itu disimpan Terdakwa dirumahnya.

3. Bahwa benar saat itu juga Kopka Tarmuzi mengatakan "dik" saya masih ada sisa 3 (tiga) ons, sudah kamu bayar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kalau uangnya hanya ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang itu ada dirumah.

4. Bahwa benar karena Kopka Tarmuzi mau, maka Terdakwa pun bergegas pulang kerumah untuk mengambil uang dan selanjutnya Terdakwa kembali ketempat semula dan uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang itu ada dirumah.

5. Bahwa benar kemudian ganja itu dibungkus Terdakwa dalam kertas yang terbagi dalam paket besar, kecil dan sedang dengan maksud untuk dijual.

6. Bahwa benar selain ganja, Terdakwa pun membeli shabu-shabu sekira 0,02 gram dari seseorang bernama Obed dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) transaksi terjadi pada tanggal 8 Januari 2008 di daerah Kamyoran. Rencana Terdakwa dikonsumsi sendiri dengan alat berupa bong, aluminium foil.

7. Bahwa benar 3 (tiga) minggu Terdakwa menyimpan ganja dan shabu-shabu itu dirumahnya di asrama Yonarhanudse- 10 dan selama itu pula masih aman.

8. Bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa yang menyimpan ganja dan shabu-shabu diketahui oleh Dan Yonarhanudse- 10 yang waktu itu dijabat oleh Letkol Arh Heri Purwanto. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2008 Dan Yonarhanudse- 10 mengumpulkan Kasi- 1, Pasi Intel dan Saksi- saksi serta staf Intel dan anggota Provost.



Dalam pertemuan itu Dan Yonarhanudse- 10 menjelaskan baha Terdakwa terlibat kasus Narkoba.

9. Bahwa benar setelah itu, sekira pukul 23.30 wib Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, staf Intel dan anggota Provost berangkat menuju rumah Terdakwa dengan tujuan melakukan penangkapan dan pengeledahan. Setelah tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa dan isterinya dibawa oleh Pasi Intel kekantor dan ketika Terdakwa dan isterinya sudah meninggalkan rumah maka rumah Terdakwa pun digeledah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui ganja merupakan barang yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh siapapun karena apabila telah kecanduan maka akan ketergantungan dengan ganja tersebut, begitu juga ganja tidak membawa manfaat untuk kesehatan, bahkan sangat berbahaya buat kesehatan dan mempengaruhi terhadap keadan fisik dan kemampuan untuk berpikir dan apabila dikonsumsi secara terus menerus dapat merusak otak termasuk akal pikiran.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dan pengaruh yang akan timbul bagi pecandu ganja itu telah diketahui dari surat kabar, informasi dari teman-teman dan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun jam komandan yang dilakukan oleh Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa ganja juga termasuk barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia oleh karena itu Pemerintah RI melarang beredarnya ganja karena bersifat larangan maka apabila dikonsumsi maka pemakainya melanggar aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, walaupun Terdakwa mengetahui membeli ganja lalu menyimpannya dilarang oleh aturan yang berlaku di Indonesia, Terdakwa tetap saja melanggar aturan itu karena ganja itu sendiri dapat diperjual belikan dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar bagi pribadi pembeli dan penjualnya.

Menimbang : Bahwa membeli ganja adalah bertentangan dengan hak subyektif dari pembelinya karena ganja termasuk barang yang berbahaya dan tidak berhak untuk dimiliki sehingga membeli ganja dan memiliki dan



menyimpan ganja termasuk tanpa hak untuk dilakukan, karena Terdakwa tidak berhak membeli dan menyimpan ganja yang dikategorikan barang terlarang.

Menimbang : Bahwa walaupun ganja termasuk barang yang dilarang, Terdakwa tetap saja membeli barang yang dilarang itu (ganja) karena harganya murah dan setiap pembelian barang yang dilarang oleh Undang-undang tetap melanggar maka pembelinya yaitu Terdakwa melanggar aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan kedua Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dakwaan disusun secara kumulatif karenanya harus dibuktikan secara keseluruhan, terhadap unsur kesatu barangsiapa mengingat dalam dakwaan pertama telah dibuktikan, maka unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi cukup Majelis Hakim menunjuk bahwa unsur kesatu telah dibuktikan dalam dakwaan ke satu, apalagi unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa satu orang yaitu Kopda Ady Suyono, sedangkan unsur ke dua dan unsur ke tiga Majelis Hakim banding sependapat harus dibuktikan karena obyek perkara (barang bukti) berbeda, kalau dalam dakwaan pertama barang bukti berupa ganja (termasuk golongan 1) sedangkan dakwaan kedua barang bukti berupa shabu-shabu (golongan II).

Menimbang : Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan harus dapat memberikan pelajaran dan efek jera (deterrent effect) yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim Banding setelah mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut di atas berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pelajaran dan efek jera sehingga Terdakwa saat menjalani pidananya akan merenungi perbuatan, tingkah laku yang pernah



dilakukan dengan tafakur diri sehingga Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan tentunya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi begitu juga setelah tidak lagi mengabdikan lingkungan TNI AD akan lebih dewasa bertindak dan menghindari dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan di pecat dari dinas TNI AD Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa cukup lama menjaul, membeli dan mengkonsumsi Narkotika Psychotropika karenanya sangat sulit untuk menghindari terhadap kecanduan barang-barang terlarang tersebut.

- Terdakwa sebagai anggota TNI AD diwajibkan memiliki mental yang baik, disiplin yang baik serta fisik yang prima dan terhadap parajurit yang telah kecanduan barang-barang terlarang akan sulit memiliki mental dan disiplin yang baik termasuk fisik yang prima, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada



Terdakwa.

- Mengingat :
1. Pasal 78 ayat (1) a UU RI Nomor: 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
 2. Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 3. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
 4. Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 31/1997.
 5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ady Suyono Pangkat Kopka Nrp. 31970247180475.
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : 142- K/PM II- 08/AD/ VII /20 09 tanggal 23 Juni 2010 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan .
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011 dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Ttd

**Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011**

Hakim Anggota II

Ttd

**T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591**

Panitera

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung H., SH
Kapten Chk Nrp. 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)